



WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 360/2903/SJ tentang Pedoman Pendanaan Tanggap Darurat Bencana yang Bersumber dari Belanja Tidak Terduga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Daerah kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 8);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 360/2903/SJ tentang Pedoman Pendanaan Tanggap Darurat Bencana yang Bersumber dari Belanja Tidak Terduga;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pagar Alam.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam.
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Pagar Alam.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
6. Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Barang, yang juga melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pagar Alam.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pagar Alam.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Pagar Alam.
10. Badan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
13. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
14. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
15. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan OPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat dibayarkan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga.

BAB III

BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 3

- (1) Belanja tidak Terduga dianggarkan pada anggaran PPKD pada SKPKD dalam kelompok Belanja tidak Langsung pada APBD Tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Dalam Keadaan Darurat, Pemerintah Kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (5) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran

Pasal 4

Belanja tidak terduga diperuntukkan untuk mendanai :

- a. Tanggap darurat penanggulangan bencana alam;
- b. Tanggap darurat penanggulangan bencana sosial;
- c. tanggap darurat untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa yaitu dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
- d. Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup

Pasal 5

Pengguna Belanja Tidak Terduga untuk belanja kebutuhan Tanggap Darurat Bencana adalah BPBD.

BAB IV

BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK BELANJA
KEBUTUHAN TANGGAP DARURAT BENCANA

Bagian Kesatu

Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Belanja
Tanggap Darurat Bencana

Pasal 6

Belanja tidak Terduga untuk belanja tanggap darurat bencana digunakan untuk memenuhi kebutuhan:

- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- b. pertolongan darurat;
- c. evakuasi korban;
- d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- e. pangan;
- f. sandang;
- g. pelayanan kesehatan; dan
- h. penampungan serta tempat penghunian sementara.

Bagian Kedua

Waktu Penggunaan Belanja Tidak Terduga pada
Keadaan Darurat Bencana

Pasal 7

- (1) Jangka waktu darurat beragam sesuai dengan besar kecilnya skala bencana dan lamanya ditetapkan berdasarkan kajian cepat sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah pada waktu status Keadaan darurat bencana, yaitu di mulai saat tanggap darurat di tetapkan oleh Walikota melalui surat pernyataan

tanggap darurat sampai ditetapkan tahap tanggap darurat diselesaikan.

Bagian Ketiga
Prosedur dan Mekanisme Pencairan Dana Tanggap
Darurat Bencana

Pasal 8

- (1) Dalam hal terjadi bencana, Walikota wajib membuat pernyataan tanggap darurat bencana sebagai syarat penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan darurat bencana.
- (2) Pernyataan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada kajian cepat oleh BPBD bersama dengan perangkat terkait.

Pasal 9

Mekanisme pencairan dana belanja tidak terduga untuk tanggap darurat bencana adalah sebagai berikut:

- a. Kepala pelaksanaan BPBD Mengajukan rencana kebutuhan belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada Walikota untuk mendapat persetujuan yang kemudian diteruskan kepada PPKD selaku bendahara umum daerah setelah masa tanggap darurat ditetapkan oleh Walikota;
- b. PPKD berdasarkan persetujuan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf a, menyiapkan rancangan keputusan Walikota tentang Penggunaan Dana Tidak Terduga, yang membuat besaran, penggunaan dan SKPD/Pihak penerima dana;
- c. berdasarkan keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf b, PPKD memberitahukan kepada BPBD untuk segera melaksanakan kegiatan dan mengajukan permohonan pencairan dana yang dilengkapi dengan RKB;

- d. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana paling lambat 1(satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
- e. Pencairan dana tanggap darurat dilakukan dengan Mekanisme tambahan uang (TU) Yang ditransfer ke rekening bendahara pengeluaran BPBD.

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 10

- (1) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran pada BPBD.
- (2) Kepala pelaksana BPBD bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh kepala pelaksana BPBD kepada Walikota Dengan tembusan Inspektorat dan PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggung jawab belanja.
- (4) Pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat bencana dapat dilalukan melalui pembelian/pengadaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pertanggungjawaban penggunaan Belanja tidak terduga pada keadaan tanggap darurat bencana dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa tanggap darurat bencana berakhir, dengan melampirkan dokumen surat kelengkapan pencairan dana tanggap darurat bencana, antara lain;
 - a. berita acara penyerahan bantuan;
 - b. surat pernyataan penerimaan bantuan;

- c. bukti penyaluran bantuan yang diketahui oleh pejabat setempat;
- d. Bukti transaksi pengadaan peralatan dan logistik;
- e. Bukti sewa kendaraan untuk pengiriman bantuan termasuk personil;
- f. Bukti pengepakan dan pengiriman bantuan sampai kelokasi;
- g. Kontrak/surat perintah kerja (SPK) dalam hal pengadaan barang/jasa;
- h. Bukti-bukti lainnya yang sah.

BAB V

BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PENERIMAAN DAERAH TAHUN- TAHUN SEBELUMNYA YANG TELAH DITUTUP

Pasal 11

- (1) Pengembalian atas kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah

Pasal 12

Mekanisme pencairan pengeluaran belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup:

- a. Perangkat Daerah terkait yang membidangi melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
- b. Perangkat Daerah yang terkait mengajukan permohonan persetujuan penggunaan belanja tidak terduga kepada Walikota dengan melampirkan:
 - 1. laporan tertulis dari perangkat daerah terkait yang membidangi;

2. *Fotocopy* surat tanda setoran (STS);
3. berita acara rekonsiliasi.
- c. Perangkat Daerah yang terkait menerima nota persetujuan dari Walikota atas besaran pengeluaran belanja tak terduga;
- d. Perangkat Daerah yang terkait menyiapkan Keputusan Walikota tentang Penggunaan Dana Tidak Terduga;
- e. SKPKD mengajukan nota pencairan dengan melampirkan:
 1. Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 2. Bukti-bukti yang sah terkait pengembalian kelebihan penerimaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1);
 3. *Fotocopy* rekening Bank Pemerintah atas nama Perangkat Daerah terkait yang membidangi;
 4. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan
 5. kwitansi bermaterai.
- f. Berdasarkan nota pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Bendahara PPKD mengajukan surat permintaan pembayaran langsung dengan pembebanan pada Rekening Belanja Tidak Terduga untuk selanjutnya diterbitkan Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana oleh SKPKD.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Ketentuan mengenai:

- a. bentuk Format Surat Kelengkapan Pencairan Dana Tanggap Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (5) tercantum dalam lampiran I;

- b. rincian kebutuhan belanja tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 tercantum dalam lampiran II;
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2015 Nomor 7 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 11 - 3 - 2019
WALIKOTA PAGAR ALAM,


ALPIAN MASKONI

Diundangkan di Pagar Alam
Pada Tanggal 11 Maret 2019
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM



SAFRUDIN
BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2019
NOMOR 5

LAMPIRAN I

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN

PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA

FORMAT SURAT KELENGKAPAN PENCAIRAN
DANA TANGGAP DARURAT BENCANA

Format – 1 Contoh Format Surat Pernyataan Tanggap Darurat Bencana



WALIKOTA PAGAR ALAM

SURAT PERNYATAAN TANGGAP DARURAT BENCANA

NOMOR :

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan : Walikota Pagar Alam

Dengan ini berdasarkan hasil kajian cepat dari badan penanggulangan bencana daerah kota Pagar Alam menyatakan bahwa :

a.

b.

Dst

- x. Untuk melaksanakan pasal 21 ayat (1) huruf b, dan pasal 23 ayat (2) peraturan pemerintah nomor : 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, Walikota Pagar Alam atau Wakil Walikota menetapkan status tanggap darurat bencana.
- y. Status keadaan darurat sebagaimana ditetapkan pada butir a, berlaku selama.....hari, sejak tanggal.....sampai dengan.....

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pagar Alam

Pada tanggal.....

WALIKOTA PAGAR ALAM

ALPIAN MASKONI

*)menerangkan keadaan bencana dan dampaknya

Format 2 Contoh Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA
TANGGAP DARURAT BENCANA.....
PROVINSI SUMATERA SELATAN KOTA PAGAR ALAM

No	Jenis kebutuhan	Perkiraan kebutuhan dana (Rp)

Pagar Alam.....

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KOTA PAGAR ALAM

NAMA.....

NIP.....

Format 3 Contoh Format Kwitansi Pertanggungjawaban



KWITANSI

Sudah terima dari	:	
Uang sebesar	:	
terbilang	:	

Untuk pembayaran : Dana Tanggap Darurat Bencana

Tanggal

Bendahara Pengeluaran BPBD

Yang Menerima

Nama.....

NAMA.....

.....

NIP.....

*) pejabat yang diberikan kuasa untuk menerima dana tanggap darurat bencana

Contoh - Format Berita Acara Serah Terima Peralatan Dan Logistik

**BERITA ACARA
SERAH TERIMA PERALATAN DAN LOGISTIK**

NO. /

Pada hari ini,, tanggal, yang bertanda tangan di bawah ini :

	Nama	:	
	Jabatan	:	
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA			
	Nama	:	
	Jabatan	:	
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA			

Dengan ini PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK PERTAMA bantuan berupa peralatan/logistik sebagai berikut :

No	Peralatan dan logistik	Jumlah	Keterangan
1			
2			
3			
4			

Untuk operasional tanggap darurat bencana.....
di.....

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
(.....)	(.....)

Format - 5 Contoh Format Kwitansi	
KWITANSI	
Sudah terima dari	:
Uang sebesar	: RP
terbilang	:
Untuk pembayaran	:
	Pagar Alam, Tanggal....bulan... th (.....)

Format 6 Contoh Format Rekapitulasi Belanja Barang

REKAPITULASI BELANJA BARANG

No	Waktu pembelian	Jenis barang	Jumlah	
			volume	Harga satuan (Rp)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Penanggung jawab,

.....
(NIP.....)

FORMAT – 7 Contoh Format Rekapitulasi Bantuan Dalam Bentuk Barang

REKAPITULASI BANTUAN DALAM BENTUK BARANG					
Tanggal :s/d.....					
No	Tanggal	Jenis Barang	Penyaluran		Penerima
			Volume	Nilai(RP)	
Jumlah					

			Pagar Alam, (tanggal, bulan, tahun)
Yang Menyerahkan barang (.....)	Pembawa Barang (.....)	Yang Menerima Bantuan (.....)	
		Penanggung jawab, (NIP.....)	

FORMAT – 8 Rekapitulasi Bantuan Dalam Bentuk Jasa

REKAPITULASI BANTUAN DALAM BENTUK JASA					
Tanggal :s/d.....					
No	Tanggal	Jenis jasa	Penyaluran		penerima
			volume	Nilai (Rp)	
Jumlah					

		Pagar Alam (tanggal, bulan, tahun)	
Yang Menyerahkan Bantuan Jasa (.....)	Pembawa Barang (.....)	Yang Menerima Bantuan (.....)	
		Penanggung jawab (NIP.....)	

Format – 10 Contoh Format Penerimaan Honorarium / Uang Lelah

RINCIAN PENERIMA HONORARIUM / UANG LELAH				
Periode waktu		:		
Jenis barang/jasa		:		
Penerima		:		
No	Nama-nama penerima	Nilai yang Diterima (Rp)	Tanda Tangan	Keterangan
TOTAL DANA				
			Pagar Alam,.. (tanggal, bulan, tahun) Yang menyerahkan bantuan (.....)	

Format – 11 Contoh Format Rekapitulasi Penyaluran Dana Tanggap Darurat
Yang Bersumber Dari Belanja Tidak Terduga

REKAPITULASI PENYALURAN BELANJA TIDAK TERDUGA					
Tanggal		:			
Bencana		:			
Tempat		:			
No	Tanggal	Bantuan			keterangan
		Barang	Jasa	Lain-lain	
TOTAL DANA					

	<p>Pagar Alam,... (tanggal, bulan, tahun)</p> <p>Penanggung jawab</p> <p>.....</p> <p>(NIP.....)</p>
	<p>WALIKOTA PAGAR ALAM</p> <p>ALPIAN MASKONI</p>

LAMPIRAN II

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN

PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA TIDAK TERDUGA

RINCIAN KEBUTUHAN BELANJA TANGGAP DARURAT BENCANA

belanja tanggap darurat bencana digunakan untuk memenuhi kebutuhan:

A. Pencarian dan Penyelamatan Korban Bencana

Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk kegiatan pencarian dan penyelamatan korban bencana dapat berupa:

1. Perjalanan dinas dalam rangka pencarian dan penyelamatan korban sesuai dengan pertauran perundang-undangan;
2. Honorarium/uang lelah dalam pencairan dan penyelamatan korban;
3. Transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa Sewa Sarana transportasi darat, air, udara dan/ atau pembelian bahan bakar minyak;
 - a. yang dimaksud dengan transportasi darat antara lain : motor, mobil, truk, bus;
 - b. yang dimaksud dengan transportasi air antara lain : perahu, motor boat, kapal;
 - c. yang dimaksud dengan transportasi udara, antara lain : helikopter, pesawat terbang;
 - d. Sarana transportasi ini diperlukan oleh tim/regu penolong yang tergabung dalam pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - e. Penggunaan Belanja Tidak Terduga tidak diperkenankan untuk membeli alat transportasi;
4. Peralatan, berupa pembelian dan atau sewa peralatan pencarian dan penyelamatan:
 - a. peralatan pencarian dan penyelamatan yang dapat dibeli antara lain: sepatu bot, masker, tali menali, lampu senter, kabel, lampu, senso, dan peralatan pencarian dan penyelamatan lainnya;
 - b. peralatan pencarian dan penyelamatan yang dapat disewa adalah : perahu karet, genset dan alat berat pendukung pencarian dan penyelamatan lainnya.

B. Pertolongan Darurat

Yang dimaksud dengan pertolongan darurat adalah segala upaya yang dilakukan dengan segera untuk mencegah meluasnya dampak bencana. Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pertolongan darurat bencana dapat berupa :

1. Sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darat, air dan udara;
2. Pengadaan atau sewa peralatan dan/atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan/jembatan /dermaga/helipad darurat dan peralatan lainnya yang bersifat sementara dan tidak permanen;
3. Pergerakan Tim Tanggap darurat dalam rangka pertolongan darurat;

C. Evakuasi Korban Bencana

Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk evakuasi korban bencana meliputi :

1. Evakuasi Korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak yang dipergunakan untuk menolong korban yang perlu dipindahkan ke tempat yang lebih aman;
2. Pengadaan alat dan bahan evakuasi, yang meliputi kantong mayat, tandu, tali menali, sarung tangan, sepatu boot, formalin, peralatan dan bahan evakuasi lainnya.

D. Kebutuhan Air Bersih dan Sanitasi

Yang dimaksud dengan pengadaan air bersih adalah mengambil dan/atau membeli air bersih termasuk di dalamnya melakukan proses penyaringan.

Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi dapat berupa :

1. Pengadaan air bersih, baik pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar daerah;
2. Pengadaan/perbaikan sanitasi, berupa:
 - a. Perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk MCK dan Drainase Lingkungan;
 - b. Pengadaan MCK darurat;

3. Sewa alat dan bahan pengelolaan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan sanitasi;
4. Sewa alat dan pembelian bahan sarana pendukung untuk pemulihan fungsi sumber air bersih;
5. Transportasi, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih, dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan sementara.

E. Pangan

Yang dimaksud dengan pangan adalah makanan dan bahan pangan untuk korban bencana. Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pemenuhan kebutuhan pangan dapat berupa :

1. Pengadaan Pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan.
 - a. Yang dimaksud dengan makanan siap saji seperti nasi bungkus, roti dan sejenisnya.
 - b. Dalam penyediaan pangan perlu diperhatikan keperluan pangan khusus untuk bayi, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia.
2. Pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan dapur umum lainnya, termasuk didalamnya adalah pengadaan perlengkapan makanan darurat;
3. Transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman pangan dari tempat lain ke lokasi kejadian, maupun dari dapur umum ke tempat pengungsian dan atau tempat terisolir, termasuk pengiriman alat dan bahan pengadaan dapur umum.

F. Sandang

Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pemenuhan kebutuhan sandang dapat berupa :

1. Pengadaan Sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur, dan perlengkapan khusus wanita dewasa.

- a. Yang dimaksud dengan pakaian umum dewasa dan anak antara lain celana, daster, kaos, seragam, sepatu anak sekolah, dan sejenisnya;
 - b. Yang dimaksud dengan sandang bayi antara lain popok, bedongan, selendang, selimut bayi, kelambu untuk bayi dan sejenisnya;
 - c. Yang dimaksud dengan keperluan tidur antara lain;
 - d. Yang di maksud dengan perlengkapan khusus wanita dewasa adalah pembalut wanita dan sejenisnya;
2. Transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/atau pembelian bahan bakar minyak. sarana transportasi tersebut di perlukan untuk pengiriman bantuan sandang dari tempat lain kelokasi kejadian.

G. Pelayanan kesehatan

Penggunaan belanja tidak terduga untuk pelayanan kesehatan dapat berupa:

1. Pengandaan obat-obatan untuk korban bencana khusus nya di tempat pengungsian;
2. Pengandaan peralatan higiene seperti sabun, shampo, sikat gigi, pasta gigi dan sejenisnya;
3. Transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan / atau pembelian bahan bakar minyak. Sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan obat-obatan dari tempat lain ke lokasi kejadian.

H. Penampungan serta tempat penghunian sementara

Penggunaan belanja tidak terduga untuk penampungan serta tempat hunian sementara dapat berupa;

1. Pengadaan tenda;
2. Pengadaan alas tidur antara lain matras, velbed, tikar, selimut, kantung tidur;
3. Pengadaan sarana penerangan antara lain kabel, lampu, dan sejenisnya;
4. Pengadaan alat dan bahan, berupa peralatan dan bahan yang di perlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara seperti alat pertukangan sederhana;

5. Transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara, dan/ atau pembelian bahan bakar minyak. sarana transportasi tersebut diperlukan untuk pengiriman bantuan peralatan dan bahan pengadaan penampungan dan tempat hunian sementara dari tempat lain ke lokasi kejadian.

WALIKOTA PAGAR ALAM



ALPIAN MASKONI